KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR

Nomor SOP : B. 939 /BPBAPT/OT.310/VIII/2025
Tgl Pembuatan : 1 Agustus 2025
Tgl Efektif : 4 Agustus 2025
Tgl Pengesahan : 4 Agustus 2025
Disahkan oleh : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar

Boyum Handoyo, S.Pi, M.Si
NIP. 198002262002121003

Nama SOP : Pendokumentasian Informasi Publik

Dasa	r Hukum	Kualifi	Kualifikasi Pelaksana				
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik				
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik				
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai communication skill				
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi				
5	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan						
6	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						
7	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik						
Kete	rkaitan	Perala	tan/Perlengkapan				
1	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan	1.	Komputer, laptop, ATK				
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet				
3	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi						
4	SOP Uji Konsekuensi						
5	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)						
6	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik						
Perin	gatan	Pencat	tatan dan Pendataan				
		1	Buku Tamu/Agenda				
		2	Daftar pemohon				

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan pada BPBAP Takalar				Komputer dan ATK	5 menit	Dokumen	Pemohon datang langsung
2	Melakukan koordinasi dengan pejabat PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik	>			Komputer, jaringan Internet	15 menit	Dokumen	Asistensi pencarian informasi, log- in ke aplikasi
3	Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi				Komputer dan ATK	5 menit	Dokumen	
4	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik				Komputer, ATK, jaringan internet	5 hari kerja	Dokumen/Arsip	
5	Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk soft file				Komputer, jaringan Internet	1 hari	Dokumen/Arsip	
6	Melaporkan kepada pimpinan PPID hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan atau koreksi	\rightarrow			Komputer, ATK	1 jam	Surat/Memo	
7	Hasil koreksi dokumen informasi dari pimpinan PPID dipublikasikan melalui website.	<u> </u>			Komputer, jaringan internet, data/informasi	30 menit	Data dan Informasi Publik	
8	Dokumen informasi disimpan sebagai arsip			*	Komputer, ATK	15 menit	Arsip	